



**P U T U S A N**

Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Mto.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0124/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 04 Juni 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 1998, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), KABUPATEN BUNGO- TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/X/02/1998, tertanggal 02 Oktober 1998;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perumahan Perusahaan di Desa Sungai Bengkal Kabupaten Tebo selama 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di alamat yang sama di atas, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (Pr) umur 13 tahun, Anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat.
  - b. sedangkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (Pr) umur 9 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sedangkan Penggugat berniat baik untuk mencari tambahan keungan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja,
  - b. Tergugat suka dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan dan sering pergi dari rumah sampai berbualan-bulan lamanya dan kembali lagi, sikap tersebut seringkali di lakukan apabila ada pertengkaran. dan tidak pernah berubah. walaupun sudah sering di nasehati oleh keluarga akan tetapi sikap tersebut kerap kali di lakukan Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Bedaro Rampak Nomor: 474/73/BR/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Tebo Tengah. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0124/Pdt.G/2013/PA.Mto. dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil prodeonya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- 2 Surat keterangan tidak mampu atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bedaro Rampak, dan diketahui Camat Tebo Tengah, setelah diperiksa kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi bernama SAKSI PENGGUGAT ; umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. TEBO; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah maka dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan tersebut untuk menghidupi Penggugat, anak Penggugat dan kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sela sebagaimana berita acara sidang perkara ini, yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Member izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
- 3 Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Muara Tebo untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2013;
- 4 Menanggihkan besarnya biaya ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa pokok perkara dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana berita acara siding perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/X/02/1998 tanggal 02 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN BUNGO- TEBO yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa bedaro rampak, Kab. Tebo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa bedaro rampak, Kab. Tebo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bersama dengan Tergugat sedangkan anak kedua sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir; dan Penggugat menyatakan siap untuk bersumpah;

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sela, yang amarnya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah;

Bahwa Penggugat mengangkat sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0124/Pdt.G/2013/PA.Mto., pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela tanggal 25 Juni 2013 pada pokoknya mengabulkan permohonan prodeo Pengugat, dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2013;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan judi serta berkata kasar dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan tergugat berpisah tinggal sejak 2011, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan sampai dengan sekarang berjalan selama 4 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo- Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama 1. SAKSI 1 PENGGUGAT, dan 2. SAKSI 2 PENGGUGAT yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, serta keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menurut majelis hakim belum memenuhi criteria kesaksian yang secara materiil, maka Majelis perlu meminta kepada Penggugat untuk menghadirkan bukti saksi tambahan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu untuk menghadirkan saksi tambahan, maka majelis berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor : 124/Pdt.G/2013/PA.Mto tanggal 12 November 2013, Penggugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah supletoir dan Penggugat selanjutnya mengangkat sumpah tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan sela Aquo

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi serta sumpah supletoir Penggugat dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berselisih;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
- 3 Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.2; perselisihan yang terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik; Majelis berpendapat bahwa seharusnya suami isteri tinggal dalam satu rumah sebagaimana dikehendaki Pasal 77 KHI di Indonesia; akan tetapi Penggugat dan Tergugat justru berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga melalaikan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA.Mto.*



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 H, oleh **MASTUHI, S.Ag. M.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **NUR AMRI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**MASTUHI, S.Ag. M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ASRORI AMIN, S.H.I**

**AHMAD AFFENDI, S.Ag**



Panitera Pengganti,

**NUR AMRI, S.H**

**Perincian biaya:**

Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 186.000,-</b>

*Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA.Mto.*